

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum tentang PT Pegadaian Syariah Martapura

1. Sejarah PT Pegadaian Syariah

Pegadaian dimulai pada saat Pemerintahan Belanda (VOC) mendirikan Bank Van Leening yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada 20 Agustus 1746.

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816). Bank Van Leening milik pemerintah di bubarkan dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari pemerintah daerah setempat. Namun metode yang dipakai menjalankan praktek rentenir atau lintah darat. Hal itu dirasakan kurang menguntungkan pemerintah setempat sehingga pendirian pegadaian diberikan kepada pihak umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Staatsblad* (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintahan dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi(Jawa Barat). Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Pegadaian.

Pada masa pendudukan Jepang, Gudang Kantor Pusat Jawaran Pegadaian sempat pindah ke Karang Anyar (Kebumen) karena situasi perang yang kian terus memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa Kantor Jawabatan

Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian kembali di kelola oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP.No. 7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum(PERUM). Hingga tahun 2011, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011, bentuk badan hukum Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Perseroan(Persero) dan secara resmi berubah bentuk menjadi Perseroan Terbatas (PT) mulai 1 April 2012 sampai sekarang.

Keberadaan pegadaian syariah pada awalnya didorong oleh keberhasilan keuangan syariah. Di samping itu, juga dilandasi oleh kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya sebuah pegadaian yang menerapkan salah satu prinsip-prinsip syariah. Pegadaian Syariah Dewi Sartika Jakarta merupakan salah satu pegadaian syariah yang pertama kali beroperasi di Indonesia. Sehingga hadirnya merupakan hal yang mengembirakan karena Pegadaian Syariah menyalurkan pinjaman dalam bentuk pemberian uang kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai syariah.

Pegadaian Syariah Martapura merupakan bagian dari Perum Pegadaian yang beroperasi di provinsi Kalimantan Selatan yakni di kota Martapura. Selama kurang lebih 16 tahun beroperasi sejak bulan 19 Juli 2004 sampai sekarang pegadaian syariah martapura memiliki banyak nasabah. Adapun misi dari

pagadaian syariah pada umumnya yaitu turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat (nasabah) dari praktek gadai gelap, paraktek riba, dan pinjaman yang tidak wajar serta bertujuan dalam rangka pemenuhan atau untuk menjawab kebutuhan sebagian masyarakat muslim di Indonesia yang menginginkan transaksi pinjam-meminjam yang sesuai dengan syariat Islam.

2. Visi, Misi, Slogan PT Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah secara keseluruhan, baik pegadaian syariah pusat, cabang maupun unit mempunyai visi, misi dan slogan yang sama yaitu:

Visi:

“Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah”

Misi:

- a. Memberikan pembiayaan tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi .
- b. Memastikan pemerataan pelayanan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadain dalam mempersiapkan diri menjadi regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- c. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

Slogan:

Untuk menambah semangat kerja seluruh pegawainya, PT. Pegadaian Syariah mempunyai slogan yang dipegang teguh, yaitu “*Mengatasi Masalah Tanpa Masalah*”

3. Tujuan dan Budaya PT Pegadaian Syariah

a. Tujuan Pegadaian Syariah

Sifat usaha Pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi pemanfaatan umum, dan sekaligus menumpuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan. Oleh karena itu, pegadaian memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintahan di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman/pembiayaan atas dasar hukum gadai.
- 2) Untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan pelepas uang atau tukang ijon atau tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi.
- 3) Mencegah praktik pegadaian gelap dan pinjaman yang tidak wajar.

b. Budaya Pegadaian Syariah

1) INOVATIF

- a) Berinisiatif, kreatif, dan produktif
- b) Berorientasi pada solusi


2) NILAI MORAL TINGGI

- a) Taat beribadah
- b) Jujur dan berfikir positif
- 3) TERAMPIL
 - a) Kompeten di bidangnya
 - b) Selalu mengembangkan diri
- 4) ADILAYANAN
 - a) Peka dan cepat tanggap
 - b) Empatik, santun, dan ramah
- 5) NUANSA CITRA
 - a) Memiliki sense of belonging
 - b) Peduli nama baik perusahaan

4. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Martapura

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Martapura



5. Produk-produk pegadaian syariah Martapura

a. Gadai Syariah

Pembiayaan Rahn (Gadai Syariah) dari pegadaian syariah adalah solusi tetap kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepa hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpannya. Jaminan berupa barang perhiasaan, elektronik atau kendaraan bermotor.

b. Arrum

Pembiayaan Arrum (*Ar-Rahn* untuk Usaha Mikro) pada Pegadaian Syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan kendaraan.

c. Amanah

Pembiayaan amanah dari pegadaian syariah adalah pembiayaan prinsip syariah kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro, untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.

d. Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas betangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel.

e. Tabungan emas

tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

f. Konsinyasi emas

Konsinyasi emas adalah titip jual emas batangan dipegadain sehingga menjadi investasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan dipegadaian.

g. Multi Pembiayaan Online

Multi pembiayaan online (MPO) melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telpon/pulsa ponsel, pdam, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online.

B. Penyajian Data

1. Identitas Informan

- a. Nama : Rahmadhani, S.E
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Pendidikan : S1 Ekonomi
 Jabatan : Pengelola Galery dan Penaksir
- b. Nama : Puspita Fadila Sari
 Jenis kelamin : Perempuan
 Pendidikan : S1 Ekonomi
 Jabatan : Kasir

Makna pemeliharaan dalam konteks gadai syariah menurut staf ahli Pegadaian Syariah Martapura adalah menjaga dengan sebaik mungkin barang gadai, karena barang gadai merupakan barang jaminan yang digadaikan nasabah sebagai titipan kepada pihak pegadaian.

PT. Pegadaian Syariah melakukan pemeliharaan objek gadai dengan dua bentuk yaitu penyimpanan dan pemeliharaan. Berikut penjelasan oleh pengelola dan staf PT Pegadaian Syariah Martapura, berdasarkan peraturan PT Pegadaian 2010 ada empat poin tentang pemeliharaan tersebut:


1. Tempat penyimpanan barang jaminan harus selalu dijaga kebersihan dan terhindar dari lembab.
2. Setiap barang jaminan gudang harus dibersihkan secara rutin dari debu dan atau kotoran lain minimal 1 (satu) minggu sekali.
3. Penyimpanan dan pemeliharaan surat-surat kendaraan:
 - a. Amplop surat-surat harus disimpan di dalam Kluis atau Brankas
 - b. Apabila barang jaminan kendaraan tersebut ditebus di informasikan kepada nasabah bahwa bukti cek fisik dari SAMSAT yang di temperl di BPKB bagian dalam itu tidak hilang,
4. Penyimpanan dan pemeliharaan Fisik Kendaraan
 - a. Fisik kendaraan disimpan di tempat yang sejuk dan kering
 - b. Apabila kendaraan tersebut tidak diberi penutup (disimpan di dalam gudang) dibersihkan secara berskala.
 - c. Mesin dipanaskan minimal tiga hari sekali
 - d. Tangki bensin tidak boleh sampai kosong.

2. Cara memperoleh *Marhun Bih*

Cara memperoleh pinjaman di Pegadaian Syariah sebagai berikut:

- a) Calon nasabah langsung ke loket penaksir, mengisi formulir dan menyerahkan marhun untuk ditaksir nilainya.

- b) Calon nasabah menandatangani Surat Bukti Rahin(SBR)
- c) Calon nasabah datang ke loket Kasir untuk menerima uang pinjaman.

Gambar 1.2

3. Penggolongan *Marhun Bih* dan Besarnya Tarif

a. Penggolongan *Marhun Bih*

Besar jumlah uang pinjaman yang disalurkan sangat dipengaruhi golongan marhun yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Direksi PT. Pegadaian (Persero) Pinjaman yang diberikan digolongkan berdasarkan tingkat tarif simpanan, bukan sewa modal ataupun jangka waktu pinjaman, menjadi 8 golongan sebagaimana dijelaskan pada tabel yang mana prosentase marhun bih sebesar 95% dari taksiran. Minimum uang marhun bih per surat bukti rahin(SBR) adalah Rp.20.000 dengan pembagian olafon uang pinjaman sebagai berikut:

Tabel 1.1

Gol	Marhun Bih		Tarif Adm	Tarif Ijarah			% Marhun Bih pada Taksiran		
				Emas	Elek	Kend	Emas	Elek	Kend
A	20.000	150.000	1.000	45	45	45	95%	95%	95%
B	151.000	500.000	3.000	73	75	78	92%	92%	92%

C1	501.000	1.000.000	8.000	79	80	82	91%	91%	91%
C2	1.005.000	5.000.000	15.000	79	80	82	91%	91%	91%
C3	5.010.000	10.000.000	25.000	79	80	82	91%	91%	91%
C4	10.050.000	20.000.000	40.000	79	80	92	91%	91%	91%
D1	20.100.000	50.000.000	60.000	62	65	70	93%	93%	93%
D2	50.100.000	200.000.000	100.000	62	65	70	93%	93%	93%

b. Besarnya Tarif

1. Tarif Biaya Administrasi(Qardhul/Hasan)

Biaya administrasi murah dan tidak memberatkan atas transaksi marhun bih ditetapkan sebesar Rp. 50,- untuk setiap kelipatan marhun bih Rp. 5.000, untuk semua golongan marhun bih. Terhadap hasil hitungan biaya administrasi ini dilakukan pembulatan ke Rp. 100 terdekat. Rp 1 s/d Rp 50 dianggap sama dengan 0, diatas Rp. 50 s/d Rp 100 di bulatkan ke Rp 100. Biaya administrasi dikenakan hanya sekali pada saat akad.

2. Tarif Jasa Simpanan (Ijarah)

Tarif jasa simpanan dibedakan antara tarif jasa simpanan kantong dengan tarif jasa simpanan gudang.

- **Marhun kantong(emas/berlian)**

Marhun jenis perhiasan yang ditebus tarif jasa simpan sebesar Rp. 45-79,- per 10 hari masa penyimpanan untuk setiap kelipatan ntaksiran marhun emas sebesar Rp. 10.000 satu hari masa penyimpanan dihitung sama dengan 10 hari. Terhadap hasil hitungan jasa simpanan ini dilakukan pembulatan Rp.

100 terdekat Rp 1 s/d 50 dianggap sama dengan 0 (nol), diatas Rp 50 s/d Rp 100 dibulatkan ke Rp 100

- Marhun gudang

Marhun jenis elektronik, alat rumah tangga lainnya yang ditebus dikenakan tarif jasa simpanan sebesar Rp 45-80 per 10 hari masa penyimpanan untuk setiap kelipatan taksiran marhun emas sebesar Rp 10.000. sedangkan marhun jenis kendaraan bermototr (mobil dan motor) yang di tebus, dikenakan tarif jasa penyimpanan untuk setiap kelipatan taksiran marhun emas sebesar Rp. 10.000, satu hari masa penyimpanan dihitung sama dengan 10 hari. Terhadap hasil hitungan jasa simpanan ini dilakukan pembulatan Rp. 100 terdekat, Rp 1 s/d Rp 50, dianggap sama dengan 0, diatas Rp 50 s/d Rp 100, dibulatkan ke Rp 100. Selanjutnya, lihat tabel berikut ini:

Tabel 1.2

Tabel tarif marhun gudang

Jenis Marhun Gudang	Pembulatan
<ul style="list-style-type: none"> • Emas dan berlian 	<ul style="list-style-type: none"> • Taksiran / Rp. 10.000 x Rp 45-79 x Jangka waktu/ 10
<ul style="list-style-type: none"> • Elektronik, mesin jahit, sepeda dan barang rumah tangga lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Taksiran / Rp 10.000 x Rp 45-80 x Jangka waktu/ 10
<ul style="list-style-type: none"> • Kendaraan bermotor (motor dan mobil) 	<ul style="list-style-type: none"> • Taksiran / Rp 10.000 x Rp 45-82 x Jangka waktu/ 10

Untuk pemeliharaan yang dilakukan pihak pegadaian dikenakan tarif kepada nasabah karena pekerjaan tersebut sebagai jasa yang harus diberikan upahnya. Biaya pemeliharaan dihitung per 10 hari. Tarif biaya mu'nah atas akad rahn (gadai syariah) setelah dilakukan taksiran berjangka 4 bulan mengalami penyesuaian sebagai berikut:

Tabel 1.3

Tabel Tarif Biaya Mu'nah setelah Melakukan Taksiran

Golongan	Marhun Bih			Tarif Biaya adm	Tarif Mu'nah per 10 hari
		s/d			
A	50,000	s/d	500,000	Rp 0 (nol)	0.45 x taksiran
B1	510,000	s/d	1,000,000	Rp 0 (nol)	0.86 x taksiran
B2	1,010,000	s/d	2,500,000	Rp 0 (nol)	0.86 x taksiran
B3	2,510,000	s/d	5,000,000	Rp 0 (nol)	0.86 x taksiran
C1	5,110,000	s/d	10,000,000	Rp 0 (nol)	0.86 x taksiran
C2	10,110,000	s/d	15,000,000	Rp 0 (nol)	0.86 x taksiran
C3	15,110,000	s/d	20,000,000	Rp 0 (nol)	0.86 x taksiran
D	20,110,000	s/d	Ke atas	Rp 0 (nol)	0.86 x taksiran

Berikut adalah cara menaksir biaya pemeliharaan secara umum

$$\frac{\text{Taksiran} \times \text{Tarif Mu'nah}}{10.000}$$

$$10.000$$

Tabel di atas di mulai dengan golongan A hingga D golongan tersebut mencakupi semua jenis marhun seperti emas, laptop, kendaraan beroda, dan lainnya. Tarif mu'nah sepeda motor di hitung dari nilai taksiran sepeda motor, jika golongan motor semakin tinggi maka semakin tinggi pula tarif mu'nah karena semakin rumit pula perawatannya, dan biaya mu'nah tersebut tidak memengaruhi dengan nilai pinjaman.

Penampilan tarif mu'nah yang di jelaskan diatas mendorong minat nasabah untuk mengambil pinjaman sesering mungkin karena tidak membebani nasabah dan berbeda dengan pinjaman di perbankan. Hal ini jika ditinjau dari *maqasid syariah* memberikan dampak untuk umat Islam. Di satu sisi memberikan maslahat kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, namun di sisi lain memberikan mudharat dalam kehidupan masyarakat karena mempengaruhi pola tindakan orang untuk selalau melakukan pinjaman sedangkan syariat tidak meengajarkan orang untuk berutang, hal ini dapat diteliti lebih lanjut dan mendalam untuk perluasan pengetahuan manusia.

Tempat penyimpanan barang jaminan kendaraan roda dua berada di belakang Pegadaian Syariah Martapura sedangkan untuk barang jaminan emas dan lain-lain berada di dalam kantor Pegadaian Syariah Martapura. Untuk penjagaan isi gudang di lakukan oleh satpam selama 24 jam termasuk hari libur. Jika gudang penyimpanan sepeda motor gadai telah penuh, pihak pegadaian menolak menerima lagi gadai sepeda motor.

Status kendaraan gadai sepeda motor di Pegadaian Syariah adalah amanah dalam bentuk jaminan. Makna amanah disini menuntut pihak pegadaian untuk melakukan kewajiban menjamin akan segala-galanya bearti memenuhi segala kebutuhan benda tersebut, baik perawatan, penjagaan, keamanan, dan pemeliharaan. Maka dengan itu, pihak pegadaian syariah meminta uang sebagai ongkos pemeliharaan barang gadai roda dua tersebut kepada nasabahnya. Hal ini diperbolehkan karena pihak pegadaian harus melakukan pemeliharaan terhadap barang nasabah sebagai amanah yang dipertanggungjawabkan.

Praktik pemeliharaan yang dilakukan Pegadaian Syariah Martapura di antaranya memanaskan mesin motor gadai sekali dalam dua minggu dan untuk barang gadai berupa emas dan lain-lainya hanya di periksa setelah nasabah menebus barangnya tersebut tutur Pak Ramadhani. Dalam pandangan peneliti pemeliharaan kendaraan tidak sesuai dengan SOP pemeliharaan kendaraan roda dua.

4. Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai di Pegadaian Syariah Martapura

Pegadaian merupakan salah satu perusahaan jasa yang mampu mengatasi masalah keuangan dalam waktu yang relatif singkat. Pegadaian tidak menuntut prosedur dan syarat-syarat khusus yang kadang-kadang menjadi masalah tersendiri bagi nasabah yang sangat sulit dipenuhi.

Rahin dalam menggadaikan barangnya telah diberikan jangka waktu untuk melunasi hutangnya agar dapat menebus barangnya selama 120 hari. Selain itu juga diberi masa tenggang atau perpanjangan waktu selama 5 hari. Jadi jangka waktu yang telah diberikan pegadaian adalah 125 hari. Apabila rahin tidak mampu untuk melunasi hutangnya dan menebus barangnya maka barang tersebut akan dilelang.

Lelang merupakan salah satu upaya eksekusi terhadap barang jaminan gadai yang dilakukan oleh pegadaian syariah apabila nasabahnya tidak dapat melunasi hutangnya. Salah satu Pegadaian Syariah Martapura. Sebelum lelang dilakukan, pihak pegadaian akan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Memberikan peringatan secara lisan melalui telepon
2. Memberikan surat peringatan secara tertulis
3. Pendekatan secara persuasif dengan jalan minta nasabah datang ke kantor untuk melakukan negosiasi untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Solusi tersebut antara lain : gadai ulang, penambahan plafon, mengangsur, jual sendiri objek jaminan.

Lelang dilaksanakan apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tersebut rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka dilakukan pelelangan barang jaminan gadai dengan prosedur-prosedur sebagai berikut:

- a) Satu minggu sebelum pelelangan dilakukan, pihak pegadaian akan memberitahukan kepada rahin bahwa barang jaminannya akan dilelang
- b) Ditetapkan harga pada saat pelelangan
- c) Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan serta utangnya, dan sisanya akan dikembalikan kepada nasabah
- d) Sisa kelebihan yang tidak diambil oleh nasabah akan diserahkan kepada lembaga ambil zakat yang dikelola oleh pegadaian syariah sendiri.

Prosedur pelaksanaan lelang benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah Martapura ini menggunakan sistem akad jual beli. Marhun yang tidak dapat ditebus oleh rahin atau telah jatuh tempo maka oleh murtahin (pegadaian syariah) akan pengembalian uang pinjaman dan jasa simpan yang tidak dapat dilunasi sampai waktu yang di tentukan.

Meskipun dalam pelaksanaan lelang pada Pegadaian Syariah Matapura menggunakan sistem penjualan, namun dalam pengarsipannya tetap menggunakan pelelangan. Hal ini dilakukan karena pegadaian syariah ingin menegakan syariat islam secara keseluruhan, tetapi pegadaian syariah juga harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pegadaian pusat. Hal tersebut dikarenakan pegadaian syariah harus menyerahkan biaya lelang dan pajak lelang.

Persiapan yang dilakukan oleh pegadaian syariah sebelum melaksanakan pelelangan antara lain : persiapan penjualan marhun, yang dilakukan paling lambat 7 hari sebelum penjualan. Pimpinan cabang membentuk tim pelaksanaan penjualan. Pimpinan cabang membentuk tim pelaksanaan penjualan yang terdiri dari 1 orang ketua, dan 2 orang anggota

Waktu penjualan marhun dilakukan hari sabtu, penjualan dilakukan untuk marhun yang telah jatuh tempo pada minggu lalu. Penjualan dilaksanakan pada jam pelayanan nasabah. Khusus marhun emas, karena hari sabtu tidak ada harga emas maka harga emas yang dijadikan patokan adalah harga emas pada hari jum'at.

C. Analisis Data

a. Mekanisme Pemeliharaan terhadap Objek Gadai oleh PT. Pegadaian Syariah Martapura.

Pemeliharaan objek gadai emas lebih mudah dari dibandingkan dengan kendaraan. Adapun berikut ini adalah SOP (Standar Operasional Perusahaan) pemeliharaan terhadap kendaraan yang dikeluarkan pihak

pegadaian sebagai panduan untuk memelihara agunan kendaraan untuk roda dua yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Pengecekan oli kendaraan, dan juga membersihkan filter udara.
2. Memeriksa tangki bensin
3. Memeriksa tekanan angin pada ban kendaraan.
4. Memanaskan mesin motor secara rutin selama 5 menit
5. Membersihkan kendaraan dari debu dan lainnya.

Sepeda motor merupakan kebutuhan yang amat penting dalam menunjang kegiatan dan rutinistas sehari-hari, maka dari itu perlu perawatan rutin agar sepeda motor tidak mengalami masalah, dan cara pemeliharaan kendaraan roda dua berbeda beda tergantung dari jenis dan mereknya. Ada beberapa komponen yang perlu di perhatikan dalam melakukan perawatan rutin atau servis berkala:

1. Oli
2. Karburatur
3. Rantai
4. Busi
5. Rem
6. Lampu

Sedangkan pemeliharaan terhadap kendaraan sepeda motor yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Martapura baik dari tiap komponen tidak sesuai dengan SOP yang di keluarkan, seperti yang diterangkan diatas yakni penggantian oli kendaraan, memeriksa tangki bensin,

memeriksa tekanan angin pada ban kendaraan, dan membersihkan kendaraan dari debu dan lainnya. Pihak pegadaian hanya melakukan kegiatan pemanasan mesin terhadap kendaraan roda dua hanya 1 kali dalam 2 minggu. Hal ini dikarenakan tdiak adanya staf khusus yang ditetapkan sebagai penanggungjawab atas barang jaminan tersebut.

Staf khusus yang bertanggungjawab terhadap objek gadai memiliki tugas:

1. pengecekan oli kendaraan, hal ini berguna untuk menghindari terjadinya kerusakan mesin kendaraan yang dapat mengurangi nilai jual kendaraan dan mencegah kerugian terhadap nasabah.
2. memeriksa tangki bensin, hal ini berguna untuk mencegah habisnya bahan bakar kendaraan yang sangat dibutuhkan untuk menghidupkan mesin kendaraan saat akan memanaskan mesin kendaraan.
3. memeriksa desakan angin pada roda kendaraan, hal ini berguna untuk mencegah kehabisan angin pada roda kendaraan
4. membersihkan debu kendaraan, hal ini berguna untuk mencegah kerusakan cat kendaraan bahkan mencegah terjadinya karat pada objek gadai.
5. memanaskan mesin kendaraan, hal ini berguna untuk mencegah terjadinya pengendapan kotoran pada oli mesin kendaraan yang dapat menyebabkan kerusakan parah terhadap mesin yang seharusnya dilakukan secara rutin tiga kali sehari selama lima menit

b. Mekanisme Pertanggungjawaban Terhadap Objek Gadai di PT. Pegadaian Syariah Martapura

Dalam peraturan PT Pegadaian Tahun 2011, Pasal 3 tentang kriteria dan jenis penggantian barang jaminan yang hilang dijelaskan yang dimaksud dengan barang jaminan adalah barang-barang yang tersimpan di gudang atau tempat penyimpanan barang jaminan di outlet Pegadaian secara sah yang terkait dengan produk gadai (KCA/Kredit Cepat Aman), Gadai Syariah (Rahn), Kreasi, Krasida, Jasa titipan, dan semua produk PT. Pegadaian yang ada saat ini maupun pengembangan produk di masa mendatang yang masuk dalam jaminan asuransi.

Produk gadai di Pegadaian Syariah akan diasuransikan untuk force major (kejadian di luar kendali manusia seperti banjir, kebakaran, perampokan dan lainnya). Kehilangan barang gadai di gudang penyimpanan tidak dapat diklaim asuransi karena itu kelalaian pihak pegadaian, begitu juga dengan kerusakan barang gadai.

Peraturan PT Pegadaian Tahun 2011 Pasal 5 mengenai Nilai Penggantian Barang Jaminan Rusak diatur sebagai berikut:

1. Terhadap barang jaminan yang rusak agar diperbaiki oleh jasa servis yang berpengalaman. Untuk itu, kantor cabang/kantor wilayah dapat merekrut sementara pihak repair untuk menangani perbaikan barang jaminan yang rusak.

2. Untuk barang jaminan yang rusak dan tidak dapat diperbaiki maka diberikan nilai pengganti sesuai ketentuan pasal 4 tentang Nilai Barang Jaminan Hilang.
3. Untuk barang jaminan yang rusak sebagian dan tidak dapat diperbaiki dengan yang rusak tersebut, diberikan Nilai/Pengganti sesuai pasal 4
4. Untuk barang jamin yang rusak (rusak sebagian maupun keseluruhnya) dan dapat diperbaiki maka dapat diserahkan kepada pemiliknya setelah yang bersangkutan membayar seluruh kewajibannya.
5. Mengingat perbaikan barang jaminan rusak dimungkinkan memakan waktu yang lama, terutama banyaknya prosedur yang harus di ikuti. Maka, untuk efektivitas waktu perbaikan ditetapkan maksimal 1 bulan sejak tanggal kejadian. Untuk itu jika dianggap perlu, kantor vabang/kanotr wilayah dapat menambah personil repairer.

Namun bagaimana dengan barang gadai yang hilang sewaktu penjagaan pihak pegadaian hal ini juga di atur dalam Peraturan PT Pegadaian Syariah tahun 2011 pasal 4 tentang nilai penggantian barang jaminan hilang.

Penggantian berupa uang untuk barang jaminan gudang yang hilang sebesar 125% dikalikan Harga Pasar Gudang (HPG) yang berlaku saat kejadian. Penggantian berupa barang jaminan gudang hilang

dilakukan dengan pembelian barang bekas sesuai dengan kondisi dan spesifikasi barang jaminan yang hilang yang tertera di SKB/SBR/Berkas perjanjian lainnya dengan harga pada saat dilakukan pembelian. Pembelian dilakukan di toko barang bekas maupun tempat lainnya yang sah.

Rumus mencari besarnya nilai penggantian barang jaminan hilang:

Taksiran x 125% Patokan Taksiran Jaminan Gudang

Contoh kasus 1: misalnya barang jaminan berupa emas sebesar 1 gram ditaksir seharga Rp 550.000,00 karena mengalami keusakan atau hilang, maka besarnya ganti kerugian yang dapat diberikan kepada nasabah adalah $125\% \times \text{Rp } 550.000,00 = \text{Rp } 687.500,00$. Pemberian uang ganti kerugian tersebut dapat diterima oleh nasabah, apabila nasabah telah melunasi hutangnya.

Contoh kasus 2: sebuah sepeda motor merek scopy dengan kondisi baik dan lengkap atas jaminan milik nasabah yang tidak dapat dipakai lagi karena rusak atau tidak mendapatkan perawatan selama penyimpanan, kejadian ini disebabkan atas kelalaian dari pihak PT Pegadaian tersebut. Sebagai tinjauan lanjut dari tindakan ini. PT Pegadaian berpatokan pada isi perjanjian kredit dengan jaminan barang bergerak, yaitu penggantian sebesar 125% bagi benda jaminan. Sepeda motor merek scopy atas jaminan milik nasabah. Pada saat itu Harga Pasar Setempat yang ditetapkan oleh PT Pegadaian tersebut sebesar Rp 12.420.000 dengan patokan taksiran sebesar 75% maka nilai taksiran sebesar Rp 9.315.000, maka besarnya uang ganti kerugian yang dapat diberikan kepada

nasabah adalah $125\% \times \text{Rp } 9.315.000 = \text{Rp } 11.642.750$. Pemberian uang ganti tersebut dapat di terima oleh nasabah, apabila nasabah telah melunasi uang pinjaman tersebut.

Ketika berlangsungnya akad *rahn*(gadai), pihak pegadaian terlebih dahulu melakukan *checklist* (pemeriksaan) kondisi fisik dan kelengkapan objek yang digadaikan berupa emas dan kendaraan roda 2 seperti mesin, baterai, ban, goresan, dan lainnya. Hasil pemeriksaan tersebut di tulis didalam surat keterangan marhun, dan dijelaskan juga hasilnya kepada nasabah. Apabila terjadi kecacatan pada barang gadai ketika diperiksa maka nasabah tidak bisa mengajukan klaim karena kerusakan tersebut telah ada sebelum marhun digadaikan. Sebelum marhun dilepas nasabah dan pihak pegadain melakukan pemeriksaan ulang kondisi marhun yang tertulis dalam surat keterangan marhun, karena sebagaimana keadaan semula marhun ketika masuk dan ketika keluar juga harus sama, apabila terjadi kerusakan diluar isi surat keterangan marhun maka nasabah dapat mengklaim kerusakan di luar isi surat keterangan marhun maka nasabah dapat mengklaim kerusakan itu sebelum marhun keluar dari kantor pegadaian dan pihak pegadaian menggantinya atau membayarnya. Dengan demikina dapat disimpulkan bahwa kerusakan barang yang keluar sama dengan barang yang diterima.

Adapun komponen motor yang berkemungkinan rusak jika tidak di pelihara adalah:

1. Mesin

2. Tangki bensin
3. Ban
4. Baterai

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan akad rahn atau mekanisme pertanggungjawaban terhadap objek gadai oleh PT Pegadaian Syariah Martapura telah dipraktikkan sesuai dengan aturan. Namun pada kewajiban terdapat beberapa hal yang menjadi catatan tentang pemeliharaan yang seharusnya dipelihara dengan sebaik-baiknya atau sesuai dengan SOP(Standar Operasional Produser) akan tetapi tidak dapat dipelihara sepenuhnya oleh Pegadaian Syariah. Seperti kebersihan dan pemanasan mesin motor yang seharusnya tertera di peraturan PT. Pegadaian Syariah tahun 2010, seperti dalam peraturan dikatakan mesin motor minimal 3 hari sekali akan tetapi praktik paraktik di Pegadaian Syariah Martapura hanyar melakukan 1 kali dalam 2 minggu, untuk barang objek gadai lainnya tidak ada lagi di lakukannya pengecekan setelah barang di gadaikan dan baru di cek setelah penebusan barang jaminan. Untuk pertanggungjawabaan barang jaminan uyang rusak atau hilang pihak Pegadaian Syariah melakukan ganti rugi atau pembayaran. Hal itu terbukti disebabkan atas kelalaian pih Pegadaian Syariah Martapura.